

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI**

**TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF**

**KESETARAAN GENDER**

**A. Analisis terhadap Pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan**

Sebagaimana telah diketengahkan dalam bab tiga skripsi ini tentang pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan, maka dalam bab empat ini corak pemikirannya hendak di analisis. Untuk itu dalam bab ini dicantumkan inti pemikirannya yaitu bahwa menurut Maulana Muhammad Ali, baik segi jasmani maupun ruhani, bahwa kedudukan wanita adalah sama seperti pria. Semua perbuatan baik pasti akan diganjar, baik dilakukan oleh pria maupun oleh wanita.<sup>1</sup> Dari segi jasmani, kedudukan kaum wanita adalah setarap dengan kedudukan kaum pria. Wanita boleh mencari uang dan boleh pula memiliki kekayaan seperti kaum pria, dan di mana perlu, wanita oleh bekerja apa saja yang ia sukai.<sup>2</sup>

Menurut Maulana Muhammad Ali, apabila seorang wanita memasuki masa perkawinan, ia tak kehilangan haknya yang telah ia miliki sebagai anggota masyarakat. Ia tetap bebas melakukan pekerjaan apa saja, bebas

---

<sup>1</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, "Islamologi (Dinul Islam) ", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 431.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

membuat perjanjian, bebas membelanjakan harta miliknya sesukanya; dan ia tak sekali-kali meleburkan diri dalam suami.<sup>3</sup>

Buku karya Maulana Muhammad Ali yang berjudul *The Religion of Islam* ini merupakan salah satu bentuk tanggapan seorang ulama terhadap beragam perkembangan sosial. Selama ini Maulana Muhammad Ali lebih dikenal sebagai mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah 1) *The Religion of Islam*; 2) *A Manual of Hadith*.

Buku *Islamologi* mengupas berbagai persoalan kehidupan agama mulai dari masalah akidah/keimanan, syari'ah, usul fiqh yang dikemas dalam corak ke Islaman. Luasnya paparan dalam buku ini sekaligus membuktikan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Namun seluas apapun persoalan itu, agama seperti diuraikan dalam buku tersebut tetap dua unsur pokok, yaitu akidah, dan syari'ah.

Adapun yang menarik pada diri Maulana Muhammad Ali, antara lain:

Pertama, Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. Sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh Ahmadiyah. Kedua, ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 1 Desember 1905, ia

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 432.

berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya.

Hal lain yang menarik dari corak pemikiran Maulana Muhammad Ali yaitu konsepnya tentang pernikahan tampak mengandung semangat kesetaraan gender.

Menurut pendapat penulis bahwa pemikiran Maulana Muhammad Ali yang menempatkan suami istri dalam kesetaraan adalah sesuai dengan konsep perkawinan dalam al-Qur'an dan hadits. Karena perkawinan merupakan fitrah manusia, dan awal perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama sama menempuh kehidupan, dengan mendapat pengesahan dari agama. Maka sesungguhnya perjanjian itu, bukan hanya antar individu yang terikat dalam tali perkawinan, tetapi juga dengan Allah, yang telah menurunkan aturan (syariat). Karena dalam akad (perjanjian) pernikahan itu, dilandasi dengan kesaksian dan pengakuan pada Allah dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya pengakuan terhadap aturan aturan yang harus dipatuhinya dalam membangun keluarga.

Allah mengemukakan tujuan pernikahan itu antara lain agar dapat hidup tenteram, penuh dengan kasih sayang antara suami istri sebagaimana tersebut dalam surat Ar Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya itu adalah Dia telah menciptakan bagi kalian istri-istri dan jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Terciptanya kasih sayang antara suami istri itu, merupakan bukti kebesaran Allah dan manusia diperintahkan untuk merawat dan memelihara kasih sayang yang telah diberikan kepadanya, melalui berbagai cara, diantaranya: saling membantu dan tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dan saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat atau mungkar. Secara umum Allah memerintahkan sikap saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan itu melalui firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: 71)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dan yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. At Taubah: 71).<sup>5</sup>

Agar sikap saling tolong menolong itu terlaksana, maka suami istri harus melihat pasangannya sebagai patner yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Bukan sebagai bawahan dan atasan, yang diperintah dan memerintah. Sesungguhnya Allah telah menegaskan tentang kesetaraan umat manusia itu dalam surat Al Hujurat:

<sup>4</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama 198, hlm. 644.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 291.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:  
13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al Hujurat: 13).<sup>6</sup>

## B. Analisis terhadap Pemikiran Maulana Muhammad Ali tentang Konsep Pernikahan dalam Perspektif Kesetaraan Gender

### 1. Kedudukan Wanita sebagai Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali,

From a material as well as a spiritual point of view, Islam recognizes the position of woman to be the same as that of man. Good works bring the same reward, whether to a male or a female: "I will not suffer the work of a worker among you to be lost, whether male or female, the one of you being from the other" (3 : 194). Paradise and its blessings are equally for both: "And whoever does good whether male or female, and he (or she) is a believer — these shall enter the Garden" (40 : 40; 4:24). Both shall enjoy the higher life: "Whoever does good, whether male or female, and is a believer, We shall certainly make him (or her)live a good life" (16 : 97).<sup>7</sup>

Baik segi jasmani maupun ruhani, Islam mengakui, bahwa kedudukan wanita adalah sama seperti pria. Semua perbuatan baik pasti akan diganjar, baik dilakukan oleh pria maupun oleh wanita. Dalam al-Qur'an ditegaskan: "Aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal diantara kamu, baik pria maupun wanita, sebagian kamu dari sebagian yang lain". Surga dan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi pria dan wanita. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan barangsiapa berbuat baik, baik pria maupun wanita, sedang ia itu mukmin, akan masuk surga". Pria dan wanita, sama-sama akan

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 847.

<sup>7</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, hlm.

menikmati hidup yang mulia. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Barangsiapa berbuat baik, baik pria maupun wanita, sedang ia mukmin, Kami akan menghidupi dia dengan hidup yang baik" (QS. 16:97).

Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa kedudukan wanita setara dengan pria. Karena itu Allah SWT akan membalas perbuatan yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pendapat Maulana Muhammad Ali ini sesuai al-Qur'an surat al-Nahl (QS.16: 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: 97)

Artinya: "Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami juga akan memberikan balasan berupa pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan".<sup>8</sup>

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm 417

<sup>9</sup>Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm.77.

Pendapat Maulana Muhammad Ali mengisyaratkan bahwa sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Perempuan juga diakui memiliki hak dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang dalam Islam disebut *amar ma'ruf nahi munkar* menuju terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam Al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan jenis kelamin bukan alasan untuk mendiskreditkan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Perbedaan biologis jangan menjadi pijakan untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan laki-laki pada posisi superordinat. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal perbedaan itu keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, keduanya harus bekerja sama, sehingga terwujud masyarakat yang damai menuju kepada kehidupan abadi di akhirat nanti.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 6

## 2. Hubungan Timbal-Balik antara Suami dan Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali,

As already stated the mutual relation of husband and wife is described in the Qur'an as one of a single soul in two bodies: "And of His signs is this, that He created mates for you from yourselves that you might find quiet of mind in them, and He put between you love and compassion"(30:21); "He it is Who created you from a single soul, and of the same did He make his mate, that he might find comfort in her" (7 : 189).<sup>11</sup>

Hubungan timbal-balik antara suami dan isteri itu digambarkan oleh Qur'an Suci sebagai jiwa satu dalam dua tubuh. Qur'an berfirman sebagai berikut: "Dan diantara tanda-tanda-Nya ialah bahwa la menciptakan jodoh bagi kamu dari jenis kamu sendiri agar jiwa kamu menemukan ketenteraman pada mereka, dan bahwa la mendatangkan cinta dan kasih diantara kamu" (QS. 30:21). "Dia adalah Yang menciptakan kamu dari jiwa satu, dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama, agar ia menemukan ketenteraman pada dia" (QS. 7:189).

Pendapat Maulana Muhammad Ali mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, wanita dan pria saling membutuhkan. Tidak akan sempurna hidup wanita tanpa pria, dan tidak pula akan sempurna hidup pria tanpa wanita. Tidak akan tenang dan bahagia hidup wanita tanpa pria, dan tidak akan tenang dan bahagia hidup pria tanpa wanita, itulah sebabnya ada yang dinamakan pernikahan.<sup>12</sup>

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur hal tersebut

---

<sup>11</sup> Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 477.

<sup>12</sup>A.Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, hlm. 159.

dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34.<sup>13</sup>

Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.<sup>14</sup>

### 3. Hak Suami dan Isteri

Menurut Maulana Muhammad Ali,

The family concern must be kept going by husband and wife in mutual co-operation. The husband is mainly required to earn for the maintenance of the family, and the wife is responsible for the management of the household and the bringing up of the children. The rights of each against the other are therefore centred in these two points. The husband is bound to maintain the wife according to his means, as the Qur'an says: "Let him who has abundance spend out of his abundance, and whoever has his means of subsistence straitened to him, let him spend out of that which Allah has given him. Allah lays not on any soul a burden beyond that which He has given it." (65 : 7).<sup>15</sup>

Urusan keluarga harus ditangani oleh suami dan isteri secara gotong-royong. Tugas pokok suami ialah mencari nafkah guna memelihara keluarga, sedang tugas pokok isteri ialah mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Oleh karena itu hak masing-masing pihak berkisar di sekitar dua tugas pokok itu. Suami wajib mencukupi kebutuhan isteri sesuai kemampuannya, sebagaimana firman Tuhan berikut ini: "Hendaklah orang yang kecukupan membelanjakan sebagian

---

<sup>13</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 2002, hlm. 88.

<sup>14</sup>K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.

<sup>15</sup> Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 480.

kekayaannya; dan barangsiapa rezekinya sempit, hendaklah ia membelanjakan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah. Allah tidak memaksakan suatu jiwa di luar apa yang Ia berikan kepadanya" (QS. 65: 7). Suami harus pula memberikan perumahan kepada isteri.

Pendapat Maulana Muhammad Ali sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ditegaskan tentang hak dan kewajiban suami istri:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama.

Pasal 79 Kompilasi hukum Islam menyebutkan kedudukan suami istri sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka". (Q.S. an-Nisa/4: 34).<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: DEPAG RI, 1979, hlm. 123

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara fitrah, fisiologis dan psikologis, maka pria adalah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membela dan melindungi istrinya, karena Allah telah membentuk pria itu dengan tubuh yang kuat, otot-otot yang kuat yang dapat dipakai untuk berkelahi melindungi keluarganya. Tubuh pria itu menggambarkan kekuatan dengan jiwa yang rasional jauh dari emosional yang didorongkan oleh perasaan yang mudah tersinggung, sebagai yang terdapat pada kaum wanita.<sup>17</sup>

Berbicara tentang kedudukan dan peran suami dalam keluarga ini mengisyaratkan adanya keterkaitan soal pergaulan keluarga. Pembahasan yang berhubungan dengan pergaulan keluarga meliputi sikap, tindakan, tingkah laku, sopan santun yang harus dilakukan oleh pihak anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain dan sebaliknya. Semuanya itu merupakan keharusan yang harus dilakukan sesuai dengan yang disyari'atkan, seperti kewajiban suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua serta terhadap anggota keluarga yang lain.

Dalam Islam kewajiban suami kepada istri di antaranya:

Pertama, menggauli istri dengan sopan.<sup>18</sup>

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

<sup>17</sup>Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, hlm. 34

<sup>18</sup>Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Ahlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996, hlm. 146

tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. an-Nisa/4: 19).<sup>19</sup>

Menggauli istri dengan penuh kebaikan dan kesopanan merupakan prinsip akhlak dan kewajiban moral yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW.

Kedua, suami wajib menjaga, membina dan mengusahakan bertambahnya iman istrinya.<sup>20</sup>

Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم:

(6

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. at-Tahrim/66: 6).<sup>21</sup>

Yang diperintah memelihara diri dan keluarganya dalam ayat ini, ialah orang tua, terutama suami atau bapak. Memelihara dari api neraka ialah mengusahakan agar diri dan keluarga melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-laranganNya terutama mempertebal iman di dada dan melaksanakan semua rukun Islam, berbudi pekerti atau berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan al-Qur’an.<sup>22</sup>

Ketiga, memberi nafkah istri berupa nafkah lahir seperti makan,

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an. *op.cit.* hlm. 119

<sup>20</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm.

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur’an. *op.cit.* hlm. 951

<sup>22</sup>Zakiah Daradjat, *op.cit.* hlm. 123

minum, pakaian, perumahan, keperluan-keperluan lainnya dan nafkah batin seperti menggaulinya dengan baik, menentramkan jiwanya menurut kemampuan suami serta melindungi istri dari segala kesukaran.<sup>23</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadaNya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikemukakan tentang kewajiban seorang istri:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### **4. Kawin Mut'ah dan Syighar**

##### **a. Mut'ah**

Menurut Maulana Muhammad Ali,

A marriage for a fixed period was recognized before Islam. It went Under the name of mut'ah, meaning profiting by or enjoying a thing. Besides The temporary marriage, four kinds of union of man and

---

<sup>23</sup>Ramayulis, *et al*, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 58

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 181

woman were recognized by the pre-Islamic Arabs (Bu. 67 : 37). . The moment the idea of temporariness is introduced into marriage, it loses its whole sanctity, and all responsibilities which are consequent on it are thrown off.<sup>25</sup>

Sebelum datang agama Islam, di tanah Arab lazim dilakukan perkawinan sementara waktu. Perkawinan semacam itu disebut *mut'ah*, artinya, menikmati sesuatu. Selain kawin sementara, ada pula empat macam ikatan yang dilakukan oleh bangsa Arab, sebelum Islam. Jika kawin *mut'ah* dibolehkan dan dimasukkan dalam undang-undang perkawinan, perkawinan akan kehilangan kesuciannya

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja.<sup>26</sup>

Nikah *mut'ah* atau nikah *mu'waqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah mi pada masa sekarang.

Adapun dalil mereka (ahli sunnah wal jamaah) mengharamkan nikah *mut'ah* itu ialah Hadits Ahad juga yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمَتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ  
نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 449.

<sup>26</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 40.

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth. 223.  
*Ibid.*, hlm. 131.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhamamad dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Abu Umair dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya. dia berkata: Pada tahun Authas atau tahun peristiwa penaklukan kota Makkah, Rasulullah s.a.w. memberikan kemurahan melakukan nikah *mut'ah* selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim).

Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- b. *Lafaz ijab* yang berbeda.
- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus
- d. Tidak ada nafkah *'iddah*.<sup>28</sup>

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan.

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah SAW. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada pemuda Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya

---

<sup>28</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

jarak dan sulitnya medan dan kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka diberi dispensasi untuk melakukan nikah sesaat. Setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut.<sup>29</sup>

#### b. Kawin Syighar

Menurut Maulana Muhammad Ali,

Among the pre-Islamic Arabs, shighar was a recognized form of marriage, a marriage by exchange, in which one man would give his daughter or sister or other ward in exchange for taking in marriage the other man's daughter or sister or ward, neither paying the dowry. Such a marriage was expressly forbidden by the Prophet because it deprived the woman another right of dowry (Bu. 67 : 29); which shows that the woman's right of dowry is a right of which the wife cannot be deprived under any circumstances, and that it is her property and not the property of her guardians.<sup>30</sup>

Pada zaman sebelum Islam, bangsa Arab mengenal bentuk perkawinan yang disebut *syighar* atau kawin tukar, yaitu, dua orang besan, yang saling tukar menukar mengawinkan anak perempuannya, adik perempuannya, atau anak asuhannya, tanpa membayar maskawin berupa apapun. Perkawinan semacam itu dilarang oleh Nabi Suci, karena perkawinan semacam itu merampas hak kaum wanita untuk menerima maskawin. Ini menunjukkan, bahwa maskawin adalah hak mutlak kaum wanita yang tidak boleh diganggu gugat oleh apapun; dan maskawin adalah harta milik mempelai wanita, bukan hak milik pihak wali.

Secara etimologi, dalam *Kamus al-Munawwir*, *syigar* adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar (الشُّغَارُ).<sup>31</sup> Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia*, *syigar* (الشُّغَارُ) berarti kawin-mengawinkan

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>30</sup> Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 463.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 727.

kepada perempuan tanpa mas kawin.<sup>32</sup> Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata *syighar* di dalam bahasa Arab berarti "anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing". Kata ini juga berarti "kosong dan tidak berpenghuni". Sebagai contoh, kata-kata *baladun syaghirun*, yang berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan.<sup>33</sup> Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah saw melarang nikah syigar, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan putrimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawannya.<sup>34</sup>

Secara terminologi, dalam kitab sahih Bukhari dijumpai rumusan kata *syigar* sebagai berikut:

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخاري)<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 199.

<sup>33</sup>Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 248

<sup>34</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 387.

<sup>35</sup>Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 260.

Artinya: Telah mengabarkan kepada Kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *syigar*. Nikah *syigar* itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawini anaknya tadi) juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana antara keduanya tidak terdapat maskawin (mahar) (HR. al-Bukhari).

Pengertian nikah *syigar* dalam hadis di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa nikah *syigar* ialah apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Maskawinnya hanya alat vital perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.<sup>36</sup> Definisi ini sama juga dengan Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud nikah *syigar* adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengan tanpa bayar mahar.<sup>37</sup>

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak

<sup>36</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 141.

dikenal pada masa jahiliyyah sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw mengharamkan pernikahan jenis ini.

Seandainya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada laki-laki lainnya, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku," dan pernikahan itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan kepada masing-masing perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Dalam pandangan mayoritas fukaha, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana. Di dalam pernikahan *syigar*, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Imam Nawawi sebagaimana dikutip Ahmad asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fukaha telah sepakat bahwa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau wanita-wanita yang lain, juga mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri, pada pengharaman nikah *syigar*.<sup>38</sup>

Apabila memperhatikan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pemikiran Maulana Muhammad Ali terhadap konsep pernikahan dalam perspektif kesetaraan gender tidak sama, atau masih dalam tahap pembahasan yang mempunyai semangat untuk memposisikan laki-laki dan perempuan dalam konsep keadilan gender. Hal ini bisa dilihat dari pendapatnya yang berkaitan

---

<sup>38</sup>Ahmad asy-Syarbashi, *op. cit*, hlm. 248.

dengan: 1) kedudukan wanita sebagai isteri; 2) hubungan timbal balik antara suami isteri; 3) hak suami isteri. Ketiga hal ini cenderung memang sesuai dengan syari'at Islam. Berbeda dengan masalah nikah *mut'ah* dan nikah *syighar*. Meskipun demikian nikah *mut'ah* masih ada pro kontra ulama yang tidak membolehkan nikah *mut'ah*, misalnya jumhur ulama tidak membolehkan nikah *mut'ah*. Sedangkan syi'ah membolehkan nikah *mut'ah*.

Dalam hubungannya dengan pernikahan perempuan di bawah umur Maulana Muhammad Ali menyatakan sebagai berikut:

*It is true that Jurisprudence, following the general law of contracts, recognizes, in the case of a marriage contract, the legality of the consent of a guardian on behalf of his ward, but there is no case on record showing that the marriage of a minor through his or her guardian was allowed by the Prophet after details of the law were revealed to him at Madinah.<sup>39</sup>*

Memang benar bahwa oleh karena kitab Fiqih mengikuti undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam hal undang-undang perkawinan pun kitab fiqih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama anak tanggungannya; tetapi tak ada satu hadis pun yang menerangkan, bahwa perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan dengan perantaraan wali itu diperbolehkan oleh Nabi Suci, setelah wahyu yang terperinci tentang undang-undang perkawinan diturunkan kepada beliau di Madinah.

Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

---

<sup>39</sup>Maulana Muhammad Ali, *op.cit*, hlm. 614 – 615.

belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>40</sup>

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).<sup>41</sup> Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*).<sup>42</sup>

Apabila diteliti secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh

---

<sup>40</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 76-77.

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, hlm. 35.

terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahmad Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Helmi Karim dalam Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.

<sup>44</sup>Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 77.